

**PERANAN KEPOLISIAN TERHADAP PERBUATAN MAIN HAKIM
SENDIRI YANG DILAKUKAN MASYARAKAT DALAM TINDAK
PIDANA PENCURIAN**

Zukarnaen, Fransisco Lumban Gaol

Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia
Jalan Sekip Sikambing, Medan, Sumatera Utara

Zulkarnaen@gmail.com, Fransiscototti23@gmail.com

Abstract

Crime of vigilante is the term for actions to punish a party without going through a process that is in accordance with the law. Law enforcement against the perpetrator of this crime must be carried out firmly, straightforwardly and accurately based on justice, truth value and not based on an interest. Based on this background, this study was carried out using normative and juridical empirical juridical methods. The research data were secondary data obtained through literature studies. The research data were then analyzed to facilitate interpretation and understanding of the results of the analysis to answer the existing problems. a. The ability of the offender to be responsible for his actions. b. Reason for reasons that justify the perpetrator who abolishes criminal liability for the maker. If the three elements have been fulfilled the perpetrator can be subject to criminal law. If there are no reports of abuse, and no community wants to provide witness testimony, then this action is difficult to prove the truth. This study suggests that law enforcement against vigilante crimes to punish people must be upheld. The perpetrators of this crime must be handed over to law enforcement officers to be processed according to the law so that the community that the action of the vigilante to punish people is categorized as one of the crimes.

Keywords: *Police, Vigilante, Theft*

Intisari

Tindak Pidana Perbuatan Main Hakim Sendiri adalah istilah bagi tindakan untuk menghukum suatu pihak tanpa melewati proses yang sesuai hukum, Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana Main Hakim Sendiri harus dilaksanakan secara tegas, lugas dan tepat berdasarkan kepada keadilan nilai kebenaran dan, bukan berdasarkan kepada suatu kepentingan. Berdasarkan latar belakang tersebut yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan., serta penarikan kesimpulan. Data hasil pengolahan tersebut dianalisis secara sehingga memudahkan interpretasi dan pemahaman hasil

analisis guna menjawab permasalahan yang ada. a. Kemampuan bertanggung jawab atau dapat dipertanggung jawabkan dari si pembuat. b. ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan pertanggung jawaban pidana bagi si pembuat. Ketiga persoalan tersebut apabila sudah terpenuhi maka sudah jelas, dan orang-orang tersebut dapat di pidana. Tidak adanya laporan mengenai adanya tindakan Main Hakim Sendiri, Tidak ada masyarakat yang mau memberikan keterangan (saksi) terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri. Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah diharapkan dalam penegakan hukum khususnya penanganan tindak pidana Main Hakim Sendiri, Sebaiknya pelaku-pelaku kejahatan diserahkan kepada yang berwajib untuk diproses sesuai hukum, dan supaya masyarakat menyadari bahwa tindakan Main Hakim Sendiri, sesungguhnya adalah merupakan tindakan kejahatan.

Kata Kunci : Kepolisian, Main Hakim Sendiri, Pencurian

A. Latar Belakang

Hukum adalah suatu sistem yang diciptakan oleh manusia untuk mengatur setiap tingkah laku manusia, supaya manusia tidak bisa bertindak sewenang-wenang dan melakukan hal yang merugikan manusia yang lainnya. Setiap tindakan manusia harus sesuai dengan hukum yang berlaku, namun kenyataannya banyak sekali orang yang melakukan tindakan yang melanggar hukum karena berbagai faktor dan merugikan pihak yang lainnya.¹ Menurut Undang-Undang

Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pasal 4 dan pasal 33 ayat (1) yang di mana apabila kedua pasal tersebut disimpulkan bahwa, perbuatan main hakim sendiri merupakan suatu tindakan yang bersifat melawan hukum dan melanggar hak asasi manusia.²

Tindakan main hakim sendiri harus diatasi oleh lembaga yang berwenang supaya hukum dalam suatu negara dapat terjamin.

hari selasa, tanggal 21 november, pukul 13:00 wib.

² Undang-undang no 39 tahun 1999 *tentang Hak Asasi Manusia* pasal 4 dan pasal 33 ayat(1)

¹<https://infobisnis.co.id/definisi-hukum-main-hakim-sendiri/>, pada

Beberapa hal yang menjadi kendala bagi pihak yang berwenang dalam menanggulangi kejahatan main hakim sendiri berupa, tidak adanya laporan mengenai tertangkapnya pelaku oleh massa, tidak ada laporan mengenai adanya tindakan main hakim sendiri. Alasan mengapa masyarakat lebih sering main hakim sendiri saat ini timbul karena berbagai faktor:

Faktor pertama adalah persoalan psikologis yang saat ini terjadi pada masyarakat. Alasan psikologis bisa jadi ditimbulkan karena tekanan ekonomi yang serba sulit yang melahirkan rasa frustrasi. Hidup dalam keadaan tertekan ditambah lagi adanya kesenjangan sosial antara kaya dan miskin yang lebar menimbulkan gesekan sosial.

Faktor kedua adalah ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Saat ini sedang terjadi kondisi dimana tatanan sistem hukum yang dijalankan oleh pemerintah dalam arti luas tidak lagi dipercaya oleh masyarakat. Kondisi ini memiliki ciri-ciri dimana hukum tidak lagi

dipandang sebagai human institution yang dapat memberikan rasa perlindungan hak-haknya sebagai warga negara. Oleh karena itu, harus segera dilakukan langkah-langkah untuk melakukan pengembalian kepercayaan tersebut.

Faktor ketiga, komunikasi masyarakat dan aparat penegak hukum yang kurang atau belum tersosialisasikan dengan baik sehingga pada saat membutuhkan pertolongan hukum, masyarakat mengalami kebingungan.

Setiap kali terjadi tindakan main hakim sendiri oleh warga, polisi adalah aparat penegak hukum yang paling banyak direpotkan. Dalam banyak kejadian, warga baru melaporkan kejadiannya setelah korban babak belur bahkan tewas di tangan mereka. Amuk warga kembali mengingatkan Masyarakat memelurkan kepastian penegakan hukum oleh aparat³.

³http://www.kompasiana.com/dillah48cules/ketika-masyarakat-sudah-main-hakim-sendiri-negeri-ini-di-ujung-kehancuran_552f98836ea834be748b

ketika hukum diharapkan membawa efek jera, 60-an persen vonis ringan justru menjadikan korupsi sebagai gaya hidup. Hukum menampakan wajah kapitalis. Kartel impor bahan pangan yang menyengsarakan masyarakat seperti tak terjangkau. Warga tak berketik menghadapi penggusuran tanah untuk lahan industri. Perselisihan buruh berakhir dengan kekerasan. Di sisi lain, penguasa, pejabat, dan elite serta anak-cucunya seakan-akan kebal hukum. Satu dekade reformasi tak mengubah keadaan, bahkan makin parah. Hukum hanya menjadi alat kepentingan mempertahankan kekuasaan dan penguasaan modal.

Berdasarkan uraian yang disebutkan diatas, peneliti tertarik untuk meneliti dan menyusun karangan ilmiah dengan judul PERANAN KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK MAIN HAKIM SENDIRI YANG DILAKUKAN MASYARAKAT DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN

457a, pada hari selasa, tanggal 21 november, pukul 14:35 wib.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang terurai diatas, adapun yang menjadipermasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Bagaimana Penerapan hukum terhadap perbuatan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat dalam tindak pidana pencurian?
2. Bagaimana Pertanggung jawaban pidana pelaku main hakim sendiri yang dilakukan masyarakat dalam tindak pidana pencurian?
3. Bagaimana Peran kepolisian terhadap perbuatan main hakim sendiri yang dilakukan masyarakat dalam tindak pidana pencurian?

C. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Adapun dalam penulisan skripsi ini penilisan menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif yaitu penelitian dan pembahasan yang berdasarkan pada ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku, serta melakukan survei

kelompok dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

2. Sumber Bahan Hukum

a. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari informasi yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji tentang masyarakat yang main hakim sendiri.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan penulis terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari peraturan perundang-undang, ketentuan-ketentuan antara lain:

- a. Kitab undang-undang Hukum Pidana
- b. Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana
- c. Undang-Undang no 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

- d. Undang-undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- e. Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum sekunder yang digunakan untuk mendukung bahan hukum primer, diantaranya berasal dari karya para sarjana, jurnal, buku-buku perpustakaan yg dijadikan referensi yang dapat menunjang penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan studi keperpustakaan dan penelitian terhadap objek yang berkaitan dengan permasalahan berupa mengumpulkan data, menganalisa, mempelajari Buku-buku dan perundang-undang yang terkait serta melakukan perbandingan terhadap hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan.

4. Analisis Data

Pengumpulan data dilakukan dengan studi keperpustakaan dan penelitian terhadap objek yang berkaitan dengan permasalahan berupa mengumpulkan data,

menganalisa, mempelajari Buku-buku dan perundang-undang yang terkait serta melakukan perbandingan terhadap hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan.

1. Analisis data

Analisa data merupakan faktor yang penting dalam suatu penelitian karena akan menjawab semua pertanyaan tentang “PERANAN KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK MAIN HAKIM SENDIRI YANG DILAKUKAN MASYARAKAT DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN”. Teknik analisa data ini menggunakan metode kualitatif analisa dengan memperhatikan kualitas dari data yg diperoleh. Penulis melakukan analisa dari semua data yang dianggap relevan diperoleh dilapangan, dan kemudian data tersebut dipaparkan sesuai dengan realitanya. Kemudian berdasarkan data yang diperoleh akan dilakukan analisa untuk membuat suatu kesimpulan dan dapat memberikan suatu pemecahan dari masalah yg dikaji.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

I. PENERAPAN HUKUM TERHADAP PERBUATAN MAIN HAKIM SENDIRI YANG DILAKUKAN OLEH MASYARAKAT DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN

Tindakan main hakim sendiri merupakan suatu respon masyarakat terhadap suatu peristiwa kejahatan yang malah menciptakan suasana tidak tertib. Masyarakat yang harusnya menaati hukum yang berlaku yang telah ditetapkan oleh penguasa bertindak sebaliknya, mereka melakukan suatu respon terhadap adanya kejahatan dengan menghakimi sendiri pelaku tindak pidana. Akan tetapi apabila dilihat dari pengertian tindak pidana yang telah diuraikan dimuka maka akan tampak jelas bahwa apa yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pelaku tindak pidana yang tertangkap oleh masyarakat dengan dipukuli sampai babak belur bahkan sampai dengan membakarnya hidup- hidup merupakan suatu bentuk lain dari kejahatan (Andi Hamzah 1986:167).

Tindakan main hakim sendiri ini lebih sering dilakukan secara massal untuk menghindari tanggung jawab pribadi serta menghindari pembalasan dari teman atau keluarga korban. Tindak kekerasan yang diambil masyarakat dianggap sebagai langkah tepat untuk menyelesaikan suatu masalah yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Bentuk-bentuk tindak pidana main hakim sendiri (*eigenrichting*) terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh massa, dapat dilihat bahwa tidak ada perbedaan dengan perbuatan pidana pada umumnya, hanya saja yang membedakan adalah dari segi subyek pelakunya yang lebih dari satu orang. Oleh karena itu perbuatan pidana yang dilakukan secara massal pembahasannya dititik beratkan pada kata “massa”.

Berdasarkan kata “massa” yang menunjuk pada pelaku pada perbuatan pidana dimaksudkan adalah dua orang lebih atau tidak terbatas maksimalnya. Melihat definisi tersebut, perbuatan pidana yang dilakukan oleh massa juga dapat dikatakan dilakukan secara

kolektif, karena dalam melakukan perbuatan pidana para pelaku dalam hal ini dengan jumlah yang banyak/lebih dari satu orang dimana secara langsung atau tidak langsung baik direncanakan ataupun tidak direncanakan telah terjalin kerja sama baik hal tersebut dilakukan secara bersama-sama maupun sendiri sendiri dalam hal satu rangkaian peristiwa kejadian yang menimbulkan perbuatan pidana atau lebih spesifik menimbulkan/mengakibatkan terjadinya kerusakan baik fisik ataupun non fisik. Hal ini di atur dalam Pasal 170 KUHP. Pasal 170 KUHP berbunyi demikian:

Barang siapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.

Tersalah dihukum:

Dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka. Dengan penjara

selama-lamanya Sembilan tahun, jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh. Dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang.”⁴

Untuk massa yang jelas berapa jumlah massanya adalah dimana massa yang terlibat perbuatan pidana dapat dihitung berapa jumlahnya serta diketahui seberapa besar keterlibatan dalam melakukan perbuatan pidana, sebab hal tersebut sudah diatur dalam hukum pidana yaitu pada delik penyertaan. Sedangkan untuk massa yang tidak jelas berapa banyak jumlah massanya adalah dimana massa banyak serta sulit dihitung dengan nominal, sehingga menyulitkan dalam menentukan apakah semua massa yang banyak terlibat semua atau tidak, atau hanya sebagiannya saja.⁵

⁴*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* pasal 170

⁵<https://www.suduthukum.com/2016/11/bentuk-tindakan-main-hakim-sendiri.html>, pada hari sabtu, tanggal 17 maret, pukul 12:00 wib

a. **Penerapan Hukum Terhadap Pidana Main Hakim Sendiri**

Dibentuknya kejahatan terhadap tubuh manusia ini ditujukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian.

Tindak pidana penganiayaan atau *mishandeling* itu diatur dalam Bab XX Buku ke-II KUHP, yang dalam bentuknya yang pokok diatur dalam Pasal 351 ayat (1) sampai dengan ayat (5) KUHP dan rumusannya berbunyi sebagai berikut: Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua tahun dan delapan bulan atau dengan pidana denda setinggi-tingginya tiga rupiah (sekarang empat ribu lima ratus rupiah).

Jika perbuatan tersebut menyebabkan luka berat pada tubuh, maka orang yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima

tahun. Jika perbuatan tersebut menyebabkan kematian, maka orang yang bersalah dipidana dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun.

Disamakan dengan penganiayaan, yakni kesengajaan merugikan kesehatan. Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dipidana. Dari rumusan Pasal 351 KUHP di atas itu, orang dapat mengetahui bahwa undang-undang hanya berbicara mengenai penganiayaan tanpa menyebutkan unsur-unsurnya dari tindak pidana penganiayaan itu sendiri, kecuali hanya menjelaskan bahwa kesengajaan merugikan kesehatan (orang lain) itu adalah sama dengan penganiayaan.

Penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain. Dengan demikian untuk menyebutkan seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai opzet atau suatu kesengajaan untuk:

- Menimbulkan rasa sakit pada orang lain
- Menimbulkan luka pada tubuh orang lain, atau
- Merugikan kesehatan orang lain.

Dengan kata lain, orang itu harus mempunyai opzet yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain. Sedangkan menurut Satochid Kartanegara, penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*) pada tubuh orang lain.

Bentuk-Bentuk Penganiayaan

Atas dasar unsur kesalahannya, kejahatan terhadap tubuh ada 2 macam, ialah:

- a. Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja.
- b. Kejahatan yang dimaksud ini diberi kualifikasi sebagai penganiayaan (*mishandeling*), dimuat dalam Bab XX buku II, Pasal 351 s/d Pasal 358 KUHP.

c. Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja (penganiayaan) dapat dibedakan menjadi 5 macam, yakni:

Pengertian seperti yang baru disebutkan di atas itulah yang banyak dianut dalam praktek hukum selama ini. Dari pengertian itu, maka penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya kesengajaan
- b. Adanya perbuatan
- c. Adanya akibat perbuatan (dituju) yakni (1) rasa sakit, tidak enak pada tubuh (2) lukanya tubuh.

Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang berkerja padanya atau menjadi bawahannya". Penganiayaan bentuk ringan tidak terdapat dalam WvS Belanda. Dengan dibentuknya penganiayaan ringan ke dala KUHP kita adalah sebagai perkecualian dari asas *concordantie*.

Dengan memasukkan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau untuk dimakan atau diminum (Pasal 356 KUHP). Tidak menimbulkan

penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian. Tiga unsur itulah, di mana unsur b dan c terdiri dari beberapa alternatif, yang harus dipenuhi untuk menetapkan suatu penganiayaan sebagai penganiayaan ringan. Dengan melihat unsur penganiayaan ringan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penganiayaan ringan tidak mungkin terjadi pada penganiayaan berencana (Pasal 353 KUHP) dan penganiayaan terhadap orang-orang yang memiliki kualitas tertentu dalam Pasal 356 KUHP, walaupun pada penganiayaan berencana itu tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

Penganiayaan berencana (Pasal 353 KUHP) Pasal 353 KUHP mengenai penganiayaan berencana merumuskan sebagai berikut:

Penganiayaan dengan rencana lebih dulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Jika perbuatan itu menimbulkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.

Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.

Ada 3 macam penganiayaan berencana, yakni:

1. Penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian.
2. Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat
3. Penganiayaan berencana yang berakibat kematian.

Kejahatan yang dirumuskan Pasal 353 KUHP dalam praktik hukum diberi kualifikasi sebagai penganiayaan berencana, oleh sebab terdapatnya unsur direncanakan lebih dulu sebelum perbuatan dilakukan. Direncanakan lebih dulu (disingkat berencana), adalah bentuk khusus dari kesengajaan (*opzettelijk*) dan merupakan alasan pemberat pidana pada penganiayaan yang bersifat subjektif, dan yang juga terdapat pada pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP).

Penganiayaan berat (Pasal 354 KUHP)

Penganiayaan yang oleh UU diberi kualifikasi sebagai penganiayaan berat, ialah dirumuskan dalam Pasal 354 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut:

Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain, dipidana karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 tahun.

Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun. Dengan mengingat pengertian penganiayaan seperti yang sudah diterangkan di bagian muka, dengan menghubungkannya pada rumusan penganiayaan berat di atas, maka pada penganiayaan berat mempunyai unsur-unsur sebagai berikut: Kesalahannya: kesengajaan (*opzettelijk*) Perbuatan: melukai berat Objeknya tubuh orang lain Akibat: luka berat. Penganiayaan berat hanya ada 2 bentuk, yakni:

- Penganiayaan berat biasa (ayat 1), dan

- Penganiayaan berat yang menimbulkan kematian (ayat 2).
- Penganiayaan berat berencana (Pasal 355 KUHP)
- Penganiayaan berat berencana, dimuat dalam Pasal 355 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut:
- Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.

Jika perbuatan itu menimbulkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Dipandang dari sudut untuk terjadinya penganiayaan berat berencana ini, maka kejahatan ini adalah berupa bentuk gabungan antara penganiayaan berat Pasal 354 ayat 1 KUHP dengan penganiayaan berencana Pasal 353 ayat 1 KUHP, dengan kata lain suatu penganiayaan berat yang terjadi dalam penganiayaan berencana. Kedua bentuk penganiayaan ini harus terjadi secara bersama, maka harus terpenuhi baik unsur penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana. Artinya suatu

penganiayaan berat berencana dapat terjadi apabila kesengajaan petindak tidak saja ditujukan pada perbuatannya (misalnya memukul dengan sepotong besi) dan pada luka berat tubuh orang lain (sebagaimana pada penganiayaan berat), melainkan juga pada direncanakan lebih dulu (sama sebagaimana pada penganiayaan berencana).

Penganiayaan dengan cara dan terhadap orang-orang yang berkualitas tertentu yang memberatkan (Pasal 356 KUHP). Macam penganiayaan yang dimaksudkan adalah penganiayaan sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 356 KUHP, yang rumusannya adalah sebagai berikut: Pidana yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354 dan 355 KUHP dapat ditambah dengan sepertiga:

Bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya yang sah, istrinya atau anaknya. Jika kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah.

Jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum. Bahwa bagi bentuk khusus dari penganiayaan tersebut di atas, sifat yang memberatkan pidana pada penganiayaan biasa Pasal 351 KUHP, penganiayaan berencana Pasal 353 KUHP, penganiayaan berat Pasal 354 dan Penganiayaan berat berencana Pasal 355 KUHP terletak pada 2 hal, ialah:

Pada kualitas pribadi korban sebagai:

1. Ibunya
2. Bapaknya yang sah
3. Istrinya
4. Anaknya

Pegawai negeri (a) ketika atau (b) karena menjalankan tugasnya yang sah.

Pada cara melakukan penganiayaan, yakni dengan memberikan bahan untuk dimakan atau diminum yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan. Ada rasio tertentu dari hal-hal tersebut ditetapkan dalam Pasal 356 KUHP sebagai faktor yang memberatkan

pidana. Bagi orang-orang yang berkualitas sebagai ada hubungan keluarga dengan petindak (1 s/d 4), didasarkan pada alasan antara lain: Bahwa sebagai usaha pencegahan khusus terhadap dilakukannya penganiayaan pada anggota keluarga.

Bahwa bertujuan untuk melindungi kerukunan dalam kelangan keluarga dari gangguan sesama anggota keluarga. Terhadap sesama anggota keluarga sepatutnya bersikap dan bertindak dengan kasih sayang, sebab antara sesama mereka ada hubungan ketergantungan, masing-masing saling membutuhkan, bukan saja ada keterikatan karena hukum, akan tetapi juga ada keterikatan batin.

Karenanya melakukan penganiayaan sesama anggota keluarga seperti butir 1 s/d 4 dipandang sebagai perbuatan yang lebih buruk, sebagai kesalahan yang lebih besar dari pada penganiayaan terhadap orang lain. Turut serta dalam penyerangan dan perkelahian. Kejahatan yang dimaksudkan ini adalah dimuat dalam Pasal 358 KUHP yang merumuskan sebagai

berikut: Mereka yang dengan sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang, selain tanggungjawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, dipidana:

Dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan, jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat. Dengan pidana penjara paling lama 4 tahun, jika akibatnya ada yang mati. Jika dirinci rumusan Pasal 358 tersebut, terdiri dari unsur

- Unsur-unsur objektif :Perbuatan turut serta Dalam penyerangan, dan dalam perkelahian Dimana terlibat beberapa orang. Menimbulkan akibat (a) ada yang luka berat, (b) ada yang mati.
- Unsur subjektif: dengan sengaja Kejahatan terhadap tubuh karena kelalaian, dimuat dalam Pasal 360 Bab XXI yang dikenal dengan kualifikasi karena lalai menyebabkan orang lain luka.

Hanya ada satu ketentuan mengenai kejahatan terhadap tubuh dengan tidak sengaja, dimuat dalam

Pasal 360 KUHP yang rumusannya adalah: Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapatkan luka-luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun.

Barangsiapa karena kurang hati-hatinya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama waktu tertentu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana kurungan paling lama 6 bulan atau pidana denda paling tinggi Rp 4.500,-.

Dalam rumusan tersebut ayat (1), terdapat unsur-unsur yakni:

- Ada perbuatan
- Karena kesalahannya (kealpaannya)
- Menimbulkan akibat luka-luka berat

Dalam ayat ke-2 terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- Ada perbuatan
- Karena kesalahannya (kealpaannya Menimbulkan akibat (1) luka yang menimbulkan penyakit, atau (2) halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama waktu tertentu.⁶

II. Pertanggung jawaban terhadap pelaku tindak pidana pencurian

Ketentuan umum mengenai perumusan pengertian pencurian terdapat dalam pasal 362 KUHP. Barang siapa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hukum, dipidana karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya 5

⁶[http://www.negarahukum.com/hukum/kejahatan-terhadap-](http://www.negarahukum.com/hukum/kejahatan-terhadap-tubuh.html)

[tubuh.html](http://www.negarahukum.com/hukum/kejahatan-terhadap-tubuh.html))peran, pada hari sabtu, pada tanggal 17 maret, jam 19:00 wib

tahun atau denda setinggi-tingginya Rp. 900,00.

Barang yang diambil itu harus barang yang berwujud, sekalipun tenaga listrik melalui interpretasi extensive dapat menjadi objek pencurian. Selain itu barang tersebut harus dapat dipindahkan (“verplaatsbaar”).

Pembentuk undang-undang memang sengaja menghindari penggunaan istilah “tidak bergerak” (“onroerend”). Dengan menggunakan istilah “barang yang dapat dipindahkan” dan menghindari penggunaan istilah “tidak dapat bergerak”, maka lalu dimungkinkan adanya pencurian barang-barang yang karena sifatnya tak dapat bergerak tapi kemudian dengan memisahkannya lalu dapat dipindahkan. Misalnya pencurian pohon, yang tadinya tidak dapat bergerak, tapi setelah ditebang lalu dapat dipindahkan.

Pelaku harus mengetahui, bahwa barang yang diambil itu baik untuk keseluruhan maupun untuk sebagian adalah milik orang lain.

Sekalipun pencurian biasanya dilakukan untuk memperoleh keuntungan (“winstbejag”). Yang menjadi pertanyaan adalah: “Kapan telah terjadi tindakan pemilikan “toeeigening”)? Apakah sudah ada pemilikinya, apabila si pelaku telah mengambil barang milik orang lain. Dalam hal yang demikian maka setiap tindakan yang demikian rupa sehingga pelaku memperoleh penguasaan sepenuhnya atas barang yang bersangkutan hingga penguasaan hilang sama sekali bagi pemilik yang sebenarnya.

Berbeda dengan pasal 362 KUHP, maka pencurian yang diatur dalam pasal 363 KUHP dan pasal 365 KUHP dinamakan: “Pencurian dengan kualifikasi” (gequalificeerd diefstal”). Prof. Wirjono menterjemahkannya dengan “pencurian khusus” sebab pencurian tersebut dilakukan dengan cara-cara tertentu. Penulis lebih setuju istilah yang digunakan R. Soesilo (dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana) yaitu “pencurian dengan pemberatan”, sebab dari istilah tersebut sekaligus dapat

dilihat bahwa, karena sifatnya maka pencurian itu diperberat ancaman pidananya.⁷

I. Pertanggung jawaban pidana atas perbuatan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat

Dalam penegakan hukum pidana maka pelaku tindak pidana wajib mempertanggungjawab perbuatan yang dilakukan sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya. Menurut Moelyatno mengatakan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada :

- 1 Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan melawan hukum
- 2 Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, yang pertama merupakan faktor akal (*Intelektual Factor*) yaitu membedakan antara

⁷<http://e-lawenforcement.blogspot.com/2014/09/unsur-unsur-tindak-pidana-pencurian.html> pada tanggal 07 juni 2018

perbuatan yang diperbolehkan atau tidak, sedang yang kedua merupakan faktor perasaan atau kehendak (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan atau tidak, sebagai konsekuensinya, maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan myatentang baik dan buruknya perbuatan tadi. Dia tidak mempunyai kesalahan jadi unsur kesalahan (*Schuld*) erat hubungannya dengan *Toerekenings Vat Baarrheid* diatas.⁸

Dengan penegasan pasal 40 (2) diatas, unsur sengaja tidak perlu lagi dicantumkan oleh perumusan delik, karena sengaja bukan unsur delik tetapi unsur kesalahan/pertanggungjawaban pidana.

Bagaimana dengan bentuk-bentuk khusus dari unsur subjektif yang mengandung unsur sengaja,

seperti unsur “mengetahui”, “ang mengetahui”, “padaal diketahuinya”, “sedangkan ia mengetahui”? dalam rapat tim pengkajian bulan januari 1990 disepakati, bahwa unsur kusus ini ang selama ini dicantumkan sebagai unsur delik, tetap akan dipertahankan (tidak dihapus) karena mempunyai fungsi tertentu, fungsi tertentu ini terdiri dari dua aspek, yaitu aspek materil (dilihat dari sudut pembuat undang-undang) dan aspek formal/prodedural (dilihat dari sudut penegak hukum), dilihat dari aspek materil, dicantumkan unsur khusus itu berfungsi sebagai “penekana” dari pihak pembuat undang-undang mengenai unsur tertentu dari kesengajaan ang harus dipenuhi, aitu ingin menekankan pada unsur “mengetahui” (bukan pada unsur “kehendak” atau “menghendaki” yang juga merupakan unsur kesengajaan). Dilihat dari aspek formal/procedural, jaksa, dan hakim harus membuktikan unsur kesengajaan yang secara tegas disebut/ditekankan oleh pembuat undang-undang, yaitu dalam hal ini unsur “mengetahui”.

⁸Moeljatno, *Azas – Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal : 165

Disamping alasan-alasan diatas, tetap dipertahankannya istilah unsur kesengajaan yang bersifat khusus itu karena pada umumnya unsur khusus itu dalam perumusan delik tidak ditujukan pada “pembuat terlarang”, tetapi pada hal-hal atau keadaan-keadaan yang berhubungan dengan perbuatan terlarang itu.

Dalam hal ada “kesesatan” (“*error*”), baik “*error facti*” maupun “*error iuris*”, konsep berpendirian bahwa pada prinsipnya sipembuat tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh karena itu tidak dipidana. Namun demikian, apabila kesesatannya itu (keyakinannya yang keliru itu) patut dicelakan/dipersalahkan kepadanya, maka sipembuat tetap dapat dipidana. Pendirian konsep yang demikian dirumuskan dalam pasal 41 (1993) dan hal ini berbeda dengan doktrin tradisional yang menyatakan, bahwa “*error facti non nocet*” dan “*error iuris nocet*”.⁹ Walaupun pada prinsipnya seseorang suda dapat dipidana apa bilah telah terbukti melakukan tindak pidana dan

kesalahannya, namun dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu konsep member kewenangan kepada hakim untuk *member maaf atau pengampunan* kepada sipembuat tanpa menjatuhkan pidana atau tindakan apa pun. Pedoman mengenai “*Rechterlijk-pardon*” dituangkan pada pasal 52 (2) sebagai bagian dari “pedoman pemidanaan” sebagai berikut:

Pasal 52 (2)

Jika hakim memandang perlu, sehubungan dengan ringannya perbuatan, keadaan pribadi dari pembuat atau keadaan pada waktu dilakukanya perbuatan atau yang terjadi kemudian, hakim dapat memberi maaf kepada sipembuat dengan tidak menjatuhkan pidana atau tindakan apa pun, dengan mempertimbangkan sebagai keadilan dan kemanusiaan

⁹*Ibid*hal 94

III. PERAN KEPOLISIAN TERHADAP PERBUATAN MAIN AKIM SENDIRI YANG DILAKUKAN MASYARAKAT DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN

1 Polisi

Kepolisian Republik Indonesia mempunyai tugas utama menerima laporan dan pengaduan dari masyarakat, manakala terjadi tindak pidana, melakukan penyidikan dugaan adanya tindak pidana, melakukan seleksi atau penyaringan terhadap kasus-kasus yang memenuhi syarat untuk di ajukan ke kejaksaan, melaporkan hasil pendidikan kepada kejaksaan dan memastikan dilindunginya para pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana.

Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan kepolisian sebagai subsistem dalam sistem peradilan pidana adalah Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia: Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002

Tentang Pertahanan Negara: Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

2 Peran dan fungsi polisi

Peran kepolisian dalam penegakan hukum secara jelas diatur dalam Pasal 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa “fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.” Berdasarkan penjelasan Pasal 2, fungsi kepolisian harus memperhatikan semangat penegakan Hak Asasi Manusia (HAM), hukum dan keadilan. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Negara Republik Indonesia menegaskan kembali peran Kepolisian yaitu “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperandam memelihara keamanan dan ketertiban

masyarakat, menegakkan hukum,serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepadamasyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.

Pertanggung jawaban polisi teradap main hakim sendiri dalam tindak pidana pencurian. Kepolisian merupakan lembaga hukum dan hidup dalam komunitas manusia yang lebih besar yang dapat membentuk segala sesuatu yang dilakukan organisasi, maka peletakan lembaga kepolisian dalam suatu organisasi negara menjadi lebih penting, karena akan berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan serta kinerja(*performance*) lembaga kepolisian.¹⁰

Terlepas dari apakah korban tersebut dihakimi massa awam karena dia melakukan suatu tindak pidana, ,pada prinsipnya,

berdasarkan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (“KUHP”), pelaku main hakim sendiri dapat dituntut secara pidana. Dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, disebutkan bahwa:“Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.” Dalam hal ini, mengingat si korban kehilangan nyawa akibat penganiayaan tersebut, dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP diatur bahwa: “Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.” Sehingga apabila kita mengacu pada Pasal 351 ayat (3) KUHP yang mengatur lebih spesifik tentang penganiayaan yang menyebabkan matinya korban, jelas disebutkan bahwa pelaku penganiayaan dikenakan ancaman pidana penjara maksimal 7 (tujuh) tahun. Selain itu juga pelaku main hakim sendiri dapat dituntut secara pidana. Dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, disebutkan bahwa Barang Siapa yang Dimuka umum secara bersama-sama Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum

¹⁰David H. Bayley, 1988, *The Nation and the Police*, disunting oleh Mochtar Lubis, *Bangsa dan Polisi*, dalam *Citra Polisi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hal. 49

penjara selama-lamanya 5 Tahun 6 Bulan (Lima tahun Enam bulan);

Dalam hal ini, mengingat si korban kehilangan nyawa/matinya orang akibat kekerasan tersebut maka berdasarkan Pasal 170 ayat 2 ke-3 KUHP diancam pidana dengan penjara selama-lamanya 12 (dua belas) Tahun; Sehingga apabila kita mengacu pada Pasal 170 ayat 2 ke-3 KUHP yang mengatur lebih spesifik tentang kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang yang menyebabkan matinya orang , jelas disebutkan bahwa pelaku kekerasan dikenakan ancaman pidana penjara maksimal 12 (dua belas) tahun.¹¹

E. Kesimpulan

1 Penerapan Hukum Main Hakim Sendiri yang berupa perbuatan Penganiayaan terhadap pelaku tindak pidana pencurian,

pengertian main hakim dan sanksi-sanksi pidana hukum main hakim sendiri.

2 pertanggungjawaban pidana pelaku main hakim sendiri terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh masyarakat, hal-hal yang membuat masyarakat bersalah sebagai bukti ada tindak main hakim tersebut

3 Peran kepolisian terhadap perbuatan main hakim sendiri merupakan tugas yang perlu dilakukan oleh pihak kepolisian adanya tanggungjawab dan keikutsertaan pada hal-hal tertang perbuatan main hakim sendir

¹¹<https://www.awambicara.id/>

[2017/02/fenomena-main-hakim-sendiri-dan-ancaman.html](https://www.awambicara.id/2017/02/fenomena-main-hakim-sendiri-dan-ancaman.html), pada hari minggu, tanggal 25, jam 20:00 wib

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdurrahman, *tebaran pikiran tentang studi Hukum dan masarakat*, Media Sarana Press, Jakarta, 1986

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Edisi Kedua, Prenada Media Group, Jakarta 2008

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Piddana Dan Perubahan Penyusunan Konsep Kuhp Baru*, Kencana, Jakarta, 2016

David H. Bayley, *The Nation and the Police*, disunting oleh Mochtar Lubis, *Bangsa dan Polisi*, dalam *Citra Polisi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta 1988

Edi Setiadi, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta 2017

Kunarto, *Pelaku Organisasi Plori*, Cipta Manunggal, Jakarta, 1997

Moeljatno, *Azas – Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008

Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran tentang pertanggungjawaban pidana*, Ghalia Indonesia, jakarta, 1982

Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, C.V, Bandar Maju, Surakarta, 2012,

Sadjijono, Bagus Teguh Santoso, Laksbang PRESSsindo, Surabaya, 2017

Sadjijono, dan Bagus Teguh Santoso, *Peran Polisi Dalam Fungsi Pemerintahan*, Laksbang Pressindo, Surabaya, 2017

Soebroto Brotodiredjo dalam R. Abdussalam, *Penegak Hukum di Lapangan Oleh Polri, dinas hukum polri*, Jakarta, 1997

Soejono Dirhjoswono, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 1994

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-undang no 39 tahun 1999 tentang HAM

C. Internet

<https://infobisnis.co.id/definisi-hukum-main-hakim-sendiri/> , pada hari selasa,tanggal 21 november, pukul 13:00 wib.

<https://infobisnis.co.id/definisi-hukum-main-hakim-sendiri/>, pada hari selasa, tanggal 21 november, pukul 14:02 wib.

http://www.kompasiana.com/dillah48cules/ketika-masyarakat-sudah-main-hakim-sendiri-negeri-ini-di-ujung-kehancuran_552f98836ea834be748b457a, pada hari selasa, tanggal 21 november, pukul 14:35 wib.

<https://www.suduthukum.com/2016/11/bentuk-tindakan-main-hakim-sendiri.html>, pada hari sabtu, tanggal 17 maret, pukul 12:00 wib

<http://www.negarahukum.com/hukum/kejahatan-terhadap-tubuh.html>)peran, pada hari sabtu, pada tanggal 17 maret, jam 19:00 wib

<http://e-lawenforcement.blogspot.com/2014/09/unsur-unsur-tindak-pidana-pencurian.html> pada tanggal 07 juni 2018

<http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/346> diakses pada tanggal 19 mei 2018

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt515e437b33751/apakah-seorang-yang-gila-bisa-dipidana> diakses pada tanggal 19 mei 2018

<https://www.awambicara.id/2017/02/fenomena-main-hakim-sendiri-dan-ancaman.html>,pada hari minggu, tanggal 25, jam 20:00 wib

<http://jogja.tribunnews.com/2016/09/24/aksi-main-hakim-sendiri-tergolong-pelanggaran-ham-dan-bisa-dilaporkan?page=1> , pada hari selasa, tanggal 21 november, pukul 15:20 wib.